



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Mimika merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 735, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MIMIKA

Dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MIMIKA TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, yang berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, masyarakat setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa - serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/Bupati perairan yang terkena dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung dari keberadaan, kegiatan usaha dan/atau perilaku perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah untuk menghimpun serta melakukan komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten Mimika.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Mimika; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional pelaksanaan TJSLP.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak- pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi yang terintegrasi dengan pelaksanaan fungsi Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari Pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;;
- e. meminimalisir dampak negatif dari keberadaan, kegiatan usaha, dan /atau perilaku perusahaan serta mengoptimalkan dampak positif dari keberadaan kegiatan usaha, dan/atau perilaku perusahaan;dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJISLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III  
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP oleh perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal berdasarkan asas-asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kebersamaan;
- c. keterbukaan;
- d. berkelanjutan;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. kemandirian; dan
- g. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan TJSLP selaras dengan karakteristik dan kekhasan daerah berbasis kearifan lokal berdasarkan asas- asas:
  - a. kesetaraan;
  - b. keserasian;
  - c. kepedulian;
  - d. keberpihakan;
  - e. kepatutan dan kewajaran;
  - f. kemanfaatan;
  - g. kesejahteraan;
  - h. kemitraan yang kreatif, inovatif dan partisipatif; dan
  - i. keterpaduan.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
  - a. Transparansi;
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Responsibilitas;
  - d. Independensi; dan
  - e. Keadilan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan Program- program pemerintah daerah.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IV

PELAKSANA DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Pelaksana TJSLP yaitu pelaku dunia usaha atau perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Mimika.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan asas-asas TJSLP dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat serta kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun Program pengembangan perusahaan.

BAB V

CAKUPAN, TUJUAN, SASARAN DAN FORUM PELAKSANA PROGRAM

Bagian Kesatu  
Cakupan Program

Pasal 11

- (1) Program TJSLP mencakup:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, dan kecil serta koperasi; dan
  - c. program langsung pada Masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

#### Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek- proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan,
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah Purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

#### Bagian Ketiga Forum Pelaksana Program

#### Pasal 15

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TJSLP agar program-program TJSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJISLP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada forum pelaksana TJSLP.
- (2) Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJISLP setiap tahun kepada DPRD.

#### Pasal 17

Dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

### BAB VI PENGHARGAAN

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 20

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Forum pelaksana TJSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 4 November 2019

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
pada tanggal, 5 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 37 .

